



PT. TEMBAGA MULIA SEMANAN Tbk.

Office / Factory : KM.16, Jl. Daan Mogot,
Semanan, Kalideres, JAKARTA - 11850 - INDONESIA
Telp. : + 6221 - 6190128 (Hunting)
Fax. : + 6221 - 6190135 / 5452567



Cert. No. ID03/00253



Cert. No. ID15/03270

No. 061/TMS/M/VI/2016

Jakarta, 3 Juni 2016

Kepada Yth,
Direksi PT. Bursa Efek Indonesia
Gedung Bursa Efek Indonesia, Menara I
Jln. Jenderal Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190

Hal : Penyampaian Hasil Rapat Umum Pemegang Saham PT. Tembaga Mulia Semanan , Tbk.

Dengan hormat,

Bersama dengan ini kami sampaikan Hasil RUPS PT. Tembaga Mulia Semanan, Tbk. yang telah diadakan pada tanggal 1 Juni 2016, bertempat di Ciputra Hotel Jakarta, Ruang Victory 2, Jln. Let.Jen. S. Parman, Jakarta 11470 (Terlampir).

Atas segala perhatian dan kerja sama Bapak kami ucapkan banyak terima kasih

Hormat kami,

Rini Kustiningsih
Corporate Secretary



ASHOYA RATAM, SH, MKn.
NOTARIS & P.P.A.T KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

Jl. Suryo No. 54, Kebayoran Baru, Jakarta 12180, Telp. : 021-29236060, Fax. : 021-29236070 Email:
notaris@ashoyaratam.com

Jakarta, 1 Juni 2016

No : 255/VI/2016
Hal : Resume Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
PT TEMBAGA MULIA SEMANAN Tbk

Kepada Yth:
PT TEMBAGA MULIA SEMANAN Tbk
Di Jakarta

Dengan hormat,

Bersama ini saya sampaikan hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disingkat "**Rapat**") dari "**PT TEMBAGA MULIA SEMANAN Tbk**", berkedudukan di Jakarta Barat (selanjutnya disingkat "**Perseroan**"), yang telah diselenggarakan pada:

- A. Hari/tanggal : Rabu, 1 Juni 2016
Waktu : Pukul 10.25 WIB s/d 11.42 WIB
Tempat : Hotel Ciputra Jakarta
Victory 2 Room, Lantai 6, Jalan Jenderal S. Parman, Jakarta 11470.

Mata Acara Rapat:

1. Persetujuan Laporan Tahunan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan Pengesahan atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015.
 2. Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015.
 3. Penunjukan Akuntan Publik untuk mengaudit buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016.
 4. Perubahan Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.
 5. Persetujuan pemecahan nilai nominal saham (*stock split*) Perseroan, dengan rasio 1:20.
 6. Perubahan Pasal 4 anggaran dasar Perseroan.
- B. Pengumuman dan Pemanggilan untuk Rapat telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 21 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.32/POJK.04/2014 Tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, yaitu sebagai berikut:
1. **Pengumuman** kepada pemegang saham **mengenai** akan dilakukannya Pemanggilan Rapat telah dilakukan dengan memasang iklan pada 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia, yaitu harian "**BISNIS INDONESIA**" dan "**SUARA PEMBARUAN**" keduanya terbit pada tanggal 25 April 2016.
 2. **Pemanggilan** kepada pemegang saham **mengenai** penyelenggaraan Rapat telah dilakukan dengan memasang iklan pada 2 (dua) surat kabar harian yang sama tersebut di atas, keduanya terbit pada tanggal 10 Mei 2016.

- C. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang hadir dalam Rapat :

DIREKSI

Presiden Direktur : MASAO TERAUCHI
Direktur Independen : BUDI YUWONO
Direktur : HIROKI NAKAYAMA
Direktur : YOSHIHIRO MIYASE
Direktur : HERRY SETYONO

DEWAN KOMISARIS

Presiden Komisaris : ELLY SOEPO
Komisaris : TAKATOSHI KAMIMURA
Komisaris Independen : DEWA NYOMAN ADNYANA
Komisaris Independen : WANTINA DHARMAWI

- D. Jumlah pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir sejumlah 16.353.647 (enam belas juta tiga ratus lima puluh tiga ribu enam ratus empat puluh tujuh) saham atau 89.04% (delapan puluh sembilan koma nol empat) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang telah dikeluarkan Perseroan yang seluruhnya berjumlah 18.367.000 (delapan belas juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu) saham, dengan memperhatikan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 9 Mei 2016 sampai dengan pukul 16.15 WIB, sehingga karenanya kuorum yang disyaratkan dalam Pasal 23 ayat 1 butir (a) dan Pasal 26 ayat 1 butir (a) Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 26 ayat 1 huruf (a) dan Pasal 27 huruf (a) POJK nomor 32/POJK.04/2014 telah dipenuhi dan Rapat ini adalah sah dan berhak untuk mengambil keputusan yang sah dan mengikat mengenai hal-hal yang dibicarakan sesuai dengan agenda Rapat.
- E. Kesempatan Mengajukan Pertanyaan dan/atau memberikan Pendapat
Dalam agenda Rapat tersebut telah diberikan kesempatan kepada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat.
- F. Jumlah Pemegang Saham dan/atau Kuasa Pemegang Saham yang Mengajukan Pertanyaan/tanggapan dan dibahas dalam Rapat adalah sebagai berikut:
-pada acara pertama terdapat 1 (satu) pemegang saham yang mengajukan pertanyaan secara lisan kemudian dituangkan secara tertulis.
- G. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat dilakukan secara musyawarah untuk mufakat. Namun apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka pengambilan keputusan dalam Rapat dilakukan dengan cara pemungutan suara (voting) dimana pada seluruh agenda Rapat dilakukan dengan pemungutan suara secara terbuka.
- H. Hasil Pengambilan Keputusan/Pemungutan Suara
Pengambilan keputusan Agenda Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan seluruhnya di setujui dengan suara bulat secara musyawarah untuk mufakat.
- I. Dalam Rapat tersebut telah diambil keputusan yaitu sebagaimana termuat dalam akta "Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT TEMBAGA MULIA SEMANAN Tbk" tertanggal 1 Juni 2016 nomor 01, yang minuta aktanya dibuat oleh saya, Notaris, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Dalam Acara Pertama dari Rapat:

“Rapat dengan suara bulat atas dasar musyawarah untuk mufakat memutuskan:

1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2015 termasuk Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan; dan
2. Mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2015 yang terdiri dari Neraca dan Perhitungan Laba dan Rugi Perseroan, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik “PURWANTONO, SUNGKORO & SURJA”, dengan pendapat “Wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan PT TEMBAGA MULIA SEMANAN Tbk Tanggal 31 Desember 2015, serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia” sesuai dengan laporannya tertanggal 22 Maret 2016 nomor RPC-578/PSS/2016;
 - Selanjutnya pengumuman dalam surat kabar harian “Media Indonesia” tanggal 31 Maret 2016 atas Neraca dan Perhitungan Laba Rugi yang merupakan bagian dari Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2015, yang disahkan Rapat tanpa perubahan; dinyatakan berlaku pula sebagai pengumuman yang disyaratkan dalam Pasal 68 ayat 4 UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
 - dengan disetujuinya Laporan Tahunan, termasuk Laporan Tugas Pelaksanaan Pengawasan Dewan Komisaris dan disahkannya Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2015 tersebut, maka Rapat juga memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) kepada segenap anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku 2015, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2015 tersebut, kecuali perbuatan penipuan, penggelapan atau tindakan pidana lainnya”.

Dalam Acara Kedua dari Rapat:

“Rapat dengan suara bulat atas dasar musyawarah untuk mufakat memutuskan:

- Menyetujui menetapkan Laba Komprehensif Tahun Berjalan Perseroan tahun buku 2015 yang berjumlah USD2,174,223 (dua juta seratus tujuh puluh empat ribu dua ratus dua puluh tiga Dollar Amerika Serikat) akan diperhitungkan dengan akumulasi kerugian tahun buku 2014, sehingga untuk Tahun Buku 2015 Perseroan mencatat akumulasi kerugian USD14,649,355 (empat belas juta enam ratus empat puluh sembilan ribu tiga ratus lima puluh lima Dollar Amerika Serikat), oleh karena itu Perseroan untuk tahun buku 2015 tidak membagikan dividen”.

Dalam Acara Ketiga dari Rapat:

“Rapat dengan suara bulat atas dasar musyawarah untuk mufakat memutuskan:

- Menyetujui pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan, untuk :
 - a. Menunjuk Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk memeriksa Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2016 dengan ketentuan:
 - Besarnya honorarium dan persyaratan penunjukan lainnya bagi Kantor Akuntan Publik tersebut harus ditetapkan secara bersaing dan wajar; dan
 - Penunjukan Kantor Akuntan Publik tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.
 - b. Menunjuk Kantor Akuntan Publik pengganti, dengan memperhatikan usul dari Direksi, apabila karena satu atau lain hal Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk tidak dapat melaksanakan tugasnya dalam jangka waktu yang telah ditentukan dan/atau karena suatu sebab apapun menurut pertimbangan Perseroan Kantor

Akuntan Publik yang ditunjuk tersebut tidak dapat menyelesaikan penunjukannya”.

Dalam Acara Keempat dari Rapat:

“Rapat dengan suara bulat atas dasar musyawarah untuk mufakat memutuskan:

1. Mengangkat Mr RYUICHIRO TANAKA sebagai Komisaris Perseroan menggantikan Bpk HIDEKI KONDO;
2. Mengangkat Bpk HENGKY KARTASASMITA sebagai Direktur Independen Perseroan menggantikan Bpk BUDI YUWONO.

Dengan demikian susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat sebagai berikut :

DIREKSI

Presiden Direktur	:MASAO TERAUCHI
Direktur	:HIROKI NAKAYAMA
Direktur	:YOSHIHIRO MIYASE
Direktur	:HERRY SETYONO
Direktur Independen	:HENGKY KARTASASMITA

DEWAN KOMISARIS

Presiden Komisaris	:ELLY SOEPO
Komisaris	:TAKATOSHI KAMIMURA
Komisaris	:RYUICHIRO TANAKA
Komisaris Independen	:DEWA NYOMAN ADNYANA
Komisaris Independen	:WANTINA DHARMAWI

- Masa jabatan seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris akan berakhir pada saat ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang akan diselenggarakan pada tahun 2017.

-Menyetujui pemberian kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi, untuk menyatakan kembali keputusan agenda keempat dari Rapat dalam akta Notaris dan selanjutnya memberitahukan perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, mendaftarkannya dalam daftar Perseroan, serta untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara Republik Indonesia.”

Dalam Acara Kelima dari Rapat:

“Rapat dengan suara bulat atas dasar musyawarah untuk mufakat memutuskan:

1. Menyetujui pelaksanaan pemecahan nilai nominal saham (*stock split*) Perseroan dari Rp1000,- (seribu Rupiah) per saham menjadi Rp50,- (lima puluh Rupiah) per saham, atau dengan rasio 1:20.
2. melimpahkan wewenang kepada Direksi dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan Dewan Komisaris tentang waktu pelaksanaan dan tata cara pelaksanaan pemecahan nilai nominal saham Perseroan (*stock split*) tersebut;

Dalam Acara Keenam dari Rapat:

“Rapat dengan suara bulat atas dasar musyawarah untuk mufakat memutuskan:

1. Dengan memperhatikan keputusan Acara Kelima dari Rapat, menyetujui Perubahan Pasal 4 Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan pemecahan nilai nominal saham Perseroan (*stock split*) dari semula sebesar Rp1000,-(seribu Rupiah) menjadi Rp50,- (lima puluh Rupiah) per saham;

-Sehingga Modal Dasar Perseroan yang semula terbagi atas 73.468.000 saham (dengan nilai nominal Rp1.000,-) menjadi terbagi atas 1.469.360.000 saham (dengan nilai nominal Rp50,-) dan;

Modal Ditempatkan dan Disetor yang semula terbagi atas 18.367.000 saham (dengan nilai nominal Rp1.000,-) menjadi terbagi atas 367.340.000 saham (dengan nilai nominal Rp50,-)

2. Sehubungan dengan pemecahan nilai nominal saham Perseroan (*stock split*) tersebut diatas, menyetujui perubahan Pasal 4 ayat (1) dan (2) Anggaran Dasar Perseroan.

-menyetujui pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan kembali keputusan ini ke dalam akta Notaris dan mengajukan permohonan persetujuan dan/atau memberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Untuk maksud tersebut melakukan tindakan lain yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Demikianlah resume ini disampaikan mendahului salinan dari akta tersebut di atas, yang segera akan saya kirimkan kepada Perseroan setelah selesai dikerjakan.

Hormat saya,



ASHOYA RATAM, SH, MKn
Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan